

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Umum Penghapusan BMN

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan peraturan tersebut, pengelolaan/siklus barang milik negara terdiri dari:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian

g. penghapusan;

h. pemindahtanganan;

i. penatausahaan; dan

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari beberapa tahapan pengelolaan BMN, topik khusus yang akan diambil di KTTA ini adalah penghapusan BMN. Berdasarkan Pasal 1 PMK nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Penngguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalm penguasaanya.

Masalah mengenai penghapusan BMN tidak dapat dianggap remeh karena kadang-kadang masih saja terdapat suatu instansi pemerintah yang tidak memperhitungkan akibat-akibat dari pemindahan barang-barang yang berada di bawah penguasaan dan penguasaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya peristiwa di mana regulator tidak dapat memberikan dukungan penuh untuk pekerjaan pemerintah, yang memberikan beban berat untuk memastikan bahwa komoditas tidak efisien, ada biaya keuangan dalam bekerja untuk pemerintah.

Tujuan dari penghapusan BMN adalah untuk mengurangi biaya atau beban pemeliharaan, mengefisienkan pengelolaan keuangan, mengurangi penggunaan ruang untuk gudang/toko peralatan yang rusak dan tidak terpakai serta penggunaan

ruang yang tepat pula mengurangi beban manajemen produk. Kegiatan pemindahan dilakukan sesuai dengan pengendalian pembelian yang ada. BMN tidak terus menerus bertambah dan menumpuk, namun juga diproses untuk dihapus.

2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Penghapusan BMN

Tinjauan atas pelaksanaan penghapusan BMN di KPPN Palembang didasarkan pada peraturan perundang-undangan **umum** yang berlaku, terdiri dari:

- a. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang; dan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Berikut juga merupakan aturan perundang-undangan yang akan jadi acuan **khusus** untuk tinjauan dalam KTTA ini yaitu:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan.

2.3 Jenis dan Alasan Penghapusan BMN

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan BMN meliputi:

- 1) penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola yang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang yang disebabkan karena:
 - a. penyerahan kepada Pengguna Barang;
 - b. pemindahtanganan;
 - c. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemusnahan; dan/atau
 - f. sebab-sebab lain.

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN.

2) penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna yang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang disebabkan karena:

- a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
- b. pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
- c. **pemindahtanganan;**
- d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemusnahan; dan/atau
- g. sebab-sebab lain.

Ketentuan penghapusan BMN oleh Penjual atau Konsumen Resmi, hal ini dilakukan dengan mengumumkan penetapan Penghapusan BMN oleh Konsumen setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Untuk BMN yang dikecualikan karena perubahan penggunaan, atau kerusakan, dikecualikan dari kebijakan ini. Selanjutnya, penggunaan penghapusan BMN oleh Penjual Resmi akan dilaporkan kepada Manajer Produk. **Jenis penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Yang disebabkan oleh pemindahtanganan** ini juga akan menjadi

fokus penulis dalam melakukan tinjauan terhadap penghapusan BMN di KPPN Palembang.

3) Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara yang dilakukan dalam hal terdapat:

- a. penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola;
- b. penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Penghapusan BMN dari Daftar BMN atas kebijaksanaan House Superintendent, kepada BMN di bawah Product Manager, dan atas kebijaksanaan atau pernyataan penghapusan BMN dari User, untuk BMN yang terkait dengan Nasabah.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, sebab-sebab lain yang dimaksud di atas merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:

- a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
- b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
- c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri diatas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;

- d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerja sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kejasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- i. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

2.4 Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Penghapusan BMN

Berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Adapun Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dalam Pasal 3, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. memberikan persetujuan/penolakan permohonan Pemusnahan BMN;
- b. memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
- c. menetapkan keputusan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- d. menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- e. melaksanakan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- f. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan

g. melaksanakan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola.

Wewenang dan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai Direktur Komoditi berada pada Direktur Jenderal. Chief Executive Officer atas nama Presiden Treasury dapat mendelegasikan sebagian dari hak dan tanggung jawabnya kepada staf di Administrasi Umum.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN dan Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dalam Pasal 5, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a) mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
- b) mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
- c) menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- d) melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;

- e) melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaanya berada pada Pengguna Barang dari Daftar Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Penghapusan BMN berdasarkan keputusan;
- f) menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
- g) melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang didelegasikan oleh Pengelola Barang.

Hak dan tanggung jawab Konsumen dilaksanakan oleh staf organisasi eselon I yang membawahi BMN. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat mendelegasikan hak dan kewajiban Konsumen kepada pegawai di lingkungannya, termasuk Kuasa Konsumen.

2.5 Syarat Penghapusan BMN

Setiap alasan atau penyebab dari penghapusan mempunyai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penghapusannya, baik penghapusan pada level Pengelola Barang maupun Pengguna Barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dalam Pasal 25, penghapusan berupa penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis. Aspek teknis yang dimaksud adalah:

- a. BMN tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

- b. BMN secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- c. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
- d. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Sementara itu, usaha-usaha tersebut di atas merupakan usaha yang menguntungkan bagi negara jika BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan produk lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Terakhir, aspek yuridis adalah mengikuti aturan hukum.

Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Aturan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau barang adalah sebagai berikut:

- a) Produk berada dalam situasi bencana karena bencana alam atau karena faktor selain kekuatan manusia (*force majeure*);
- b) letak barang yang tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) akibat perubahan tata ruang kota;
- c) Tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena peningkatan kinerja;
- d) Integrasi lokasi produk dengan produk negara lain dalam hal efisiensi; atau
- e) Determinan dalam rangka pemenuhan rencana proteksi.

2.6 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

Dalam karya tulis ini, penulis berfokus pada pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Kuasa Pengguna Barang berupa aset tetap di KPPN Palembang tahun 2022. Sebelum melakukan penghapusan BMN, KPPN Palembang harus melakukan pemindahtanganan terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dalam Pasal 1, pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan BMN. Pada KPPN Palembang, pemindahtanganan dilakukan dengan cara dilelang melalui KPKNL Palembang. Berikut merupakan tata cara pelaksanaan pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Pasal 33.

a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi:

- 1) melakukan penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku;
- 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

b. Dalam melaksanakan penelitian, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal.

- c. Selain melaksanakan penelitian, tim internal juga dapat melakukan Penilaian BMN untuk menghasilkan nilai taksiran.
- d. Dalam melakukan Penilaian BMN, tim internal dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten atau Penilai.
- e. Hasil Penilaian, diajukan sebagai dasar penetapan nilai Penjualan BMN.
- f. Tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian dan laporan Penilaian.
- g. Berdasarkan laporan tim internal dan laporan hasil Penilaian, Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 - 1) Uraian dan penetapan Penjualan BMN;
 - 2) manajemen file;
 - 3) Nilai batas penjualan; dan
 - 4) Surat pernyataan tentang keaslian dan bahan sebenarnya dari barang serta harga yang diminta.
- h. Pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN, dengan tahapan:
 - 1) melakukan penelitian atas keputusan Aplikasi Penjualan;
 - 2) melakukan penelitian data;
 - 3) melakukan penelitian terhadap keberhasilan BMN Sales;

4) Dalam hal diperlukan, melengkapi pemeriksaan fisik BMN yang akan dijual dengan membandingkan data pengelolaan yang ada, termasuk mengajukan permohonan kepada Analis untuk melakukan Pengukuran BMN selain real estate dan/atau bangunan dari segi harga yang diminta. oleh Konsumen dibuat oleh tim konsumen. Konsumen tidak terlibat dengan inspektur.

i. Berdasarkan penelitian, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Penjualan.

j. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

k. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden.

l. Dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disetujui oleh DPR/Presiden, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.

m. Dalam hal permohonan Penjualan BMN disetujui oleh DPR/Presiden, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Informasi penjualan, antara lain tahun pembelian, identitas produk, merek, harga, harga BMN, dan nilai batas penjualan; dan
- 2) Peran Konsumen untuk mengenalkan penggunaan BMN Sales kepada Product Manager.

n. Dalam hal surat persetujuan menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya pelayanan lelang.

o. Apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang.

p. Dalam hal hasil Penilaian ulang menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.

q. Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.

r. Pada pelaksanaan lelang ulang yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang.

s. Dalam hal hasil Penilaian ulang menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:

- 1) Pengawas telah mengumumkan perubahan batas harga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Direksi yang telah disetujui sebelumnya;
- 2) Konsumen mengajukan Penjualan BMN melalui penawaran kepada instansi pemerintah yang tanggung jawab dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.

t. Dalam hal surat persetujuan menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan Penjualan BMN tanpa lelang tersebut.

u. Serah terima barang dilaksanakan:

- 1) Menurut Daftar Penawaran, jika penjualan dilakukan dengan Penawaran;
- 2) Menurut perjanjian jual beli, jika penjualan dilakukan tanpa melalui persaingan.

v. Serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima.

w. Dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

x. Dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

Sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan dengan cara lelang, berikut merupakan tata cara pelaksanaan penghapusan BMN yang berada pada Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dalam Pasal 38.

- a. Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- b. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- c. Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:
 - 1) Berita Acara penawaran atau Daftar Iklan, jika transaksi dilakukan sesuai dengan penjualan oleh penawar;
 - 2) Kontrak penjualan atau Daftar Iklan, jika perubahan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa persaingan;
 - 3) Daftar Informasi, dalam hal perubahan dilakukan dalam bentuk pertukaran atau penyertaan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - 4) Surat hibah atau Surat Keterangan Kerja, jika perubahannya berupa hibah.

- d. Berdasarkan laporan Penghapusan BMN, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.
- e. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- f. Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus di cantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.